



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran angka IV huruf E angka 1 huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 402/KEP.GUB/BKAD-2.2/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1145/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Tahap II Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penyaluran Tahap II Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jambi Nomor S-1849/BPKPD/4.2/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 Hal Pemberitahuan dan Penegasan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tunda Salur Tahap II sebesar 70% TA.2024 yang telah dilaksanakan serta alokasi TA. 2025 dan TA.2026;

- f. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/092/Umum/II-2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Persetujuan perubahan spesifikasi belanja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih, Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian, Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman, Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan, Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- g. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/498/I/BPKPD/2026 tanggal 8 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran dan Bantuan Keuangan;
- h. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/110/VI/DINKES/2026 tanggal 8 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;
- i. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/89/VI/DINKES/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya;
- j. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900.1.3.3/163/DISDIK/VI/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- k. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/21/DISPORA/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- l. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/18/VI/UMUM/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kecamatan Tanah Cogok, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- m. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/709/Dishub-2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- n. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 556/99/DLH/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Perubahan Keterangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
- o. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 600/18/VI/PUPR-2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan;
- p. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/88/Disbunnak/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- q. berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/27/SETDA-KESRA/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- r. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 400/28/SETDA-KESRA/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
- s. berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/66/Bappeda-Litbang/2026 tanggal 11 Juni 2026 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian Objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- t. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 162);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 268);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
34. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 5);
35. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Rincian Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak,
pada tanggal 12 Juni 2026

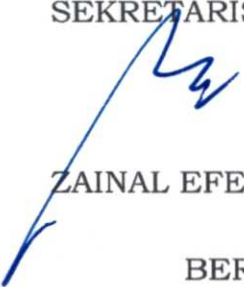
BUPATI KERINCI



MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 12 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 NOMOR .10